YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

STRATEGI PENCEGAHAN ILLEGAL LOGGING DI KABUPATEN ROKAN HILIR (STUDI KASUS POLISI RESORT KABUPATEN ROKAN HILIR)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru

HALDI ZAWINDRA
NPM : 177510228

PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PEKANBARU

2022

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Haldi Zawindra
NPM : 177510228
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Polisi Resort Kabupaten Rokan Hilir)

Format sistimatika dan pembahasan materi masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan criteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk disidangkan dengan tujuan ujian skripsi.

Pekanbaru, Juni 2022

Turut Menyetujui
K.a Program Studi Ilmu Kriminologi

Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim

Pembimbing

Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Haldi Zawindra
NPM : 177510228
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Polisi Resort Kabupaten Rokan Hilir)

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, Juni 2022
Tim Penguji

Ketua Penguji

Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si.

Sekretaris

Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim

Anggota

Sobri,S.Ip. M.A

Mengetahui
Wakil Dekan I

Indra Safri, S.Sos., M.Si

Notulen

M. Zulherawan. M.Se.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Haldi Zawindra
NPM : 177510228
Program Studi : Ilmu Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Strategi Pencegahan Kejahatan Illegal Logging di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Polisi Resort Kabupaten Rokan Hilir)

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai Karya Ilmiah.

Pekanbaru, Juni 2022

Ketua Penguji	Sekretaris
Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si	**Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim**

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I	Ka. Prodi Kriminologi
Indra Safri, S.Sos., M.Si.	**Fakhri Usmita, S.Sos.,M.Krim**

SURAT PERYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta Ujian Konfresensif Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Haldi Zawindra

NPM : 177510228

Jurusan : Kriminologi

Program Studi : Ilmu Kriminologi

Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Judul Usulan Penelitian : Strategi Pencegahan Illegal Logging di Kabupaten Rokan Hilir (Studi Kasus Polisi Resort Kabupaten Rokan Hilir)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konfrehensif Skripsi ini beserta seluruh isi dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2022

Pelaku Pernyataan

HALDI ZAWINDRA

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Strategi Pencegahan Illegal Logging Di Kabupaten Rokan Hilir

(Studi Kasus Polisi Resort Kabupaten Rokan Hilir)

Haldi Zawindra

Abstrak

Hutan merupakan kawasan hijau yang didalamnya terdapat tumbuhan atau pepohonan dan kehidupan keaneka ragaman hayati lainnya yang saling berkaitan tentang ekosistem alam, pemanfaatan hutan dan hasil hutan adalah hal yang lumrah dilakukan dengan cara dilakukannya eksploitasi. Namun yang menjadi permasalahan adalah apabila hasil dari hutan tersebut dilakukan eksploitasi secara berlebihan, salah satunya adalah *illegal logging* yaitu proses penebangan pepohonan yang dijadikan sebagai kayu secara berlebihan dan tidak sah. Seperti yang terjadi di kabupaten Rokan Hilir, penelitian ini diberlangsungkan pada wilayah hukum Polres Rokan Hilir dengan mengkaji strategi pencegahan terhadap adanya kegiatan *illegal logging.* Penelitian ini menngunakan pendekatan metode penelitian kualitatif dan deskriptif serta diperkuat dengan teori pencegahan kejahatan *(crime prevention)* dengan tujuan untuk memecahkan rumusan masalah didalam penelitian ini, diantaranya adalah mennghasilkan beberapa tindakan yang diambil oleh kepolisian Rokan Hilir dalam pencegahan kejahatan ini.

Kata Kunci : Hutan, *Illegal Logging,* Pencegahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

The Illegal Logging Prevention Strategy In Rokan Hilir District

(Study Case on Resrot Police Rokan Hilir)

Haldi Zawindra

Abstract

Forest was a green area whic is in there are plants or trees and anothe diversity of life related to the natural ecosystem, forest utilization and that result was a reasonable do with exploitation. But be a problem when forest result do with overexploitation, whic one was a illegal logging procces cutting down trees that are used as wood and invalid. Like happened on Rokan Hilir district, this research do in Rokan Hilir jusdriction with studying prevention strategy to illegal logging activity. This reseach do with qualitative and desriptive method also reinforced by crime prevention theory meaning to solve that problem in this research, some of the poduce that action taken by Rokan Hilir police in this crime prevention.

Keyword : Forest, Illegal Loging, Prevention

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan perhutanan di negara kesatuan republik Indonesia adalah salah satu anugerah dan termasuk kedalam keanekaragaman hayati. Jutaan bahkan ribuan makhluk hidup, flora dan fauna banyak hidup dalam hutan indonesia bahkan dalam populasi dan jenis tertentu tidak terdapat pada negara lain. Namun berdasarkan fakta dan realita hutan alam yang telah dimanfaatkan keberadaanya sejak zaman dahulu ini menggambarkan adanya dampak negatif untuk masa yang akan datang

Hal itu tidak terlepas dikarenakan tinggi dan lajunya intensitas kegiatan deforestasi, yang dimaksud dengan deforestasi adalah pembabatan hutan, penggundulan hutan, pengawahhutanan, penghilangan hutan yang dilakukan dengan cara melakukan kegiatan dan tindakan penebangan hutan. Hal ini disinyalir dapat menyebabkan ke-khawatiran terganggunya kelestarian yand ada pada hutan, perbuatan penebangan hutan yang dilakukan secara tidak sah dan berkala dapat disebut dengan tindakan ilegal atau *illegal logging*. Hutan merupakan tempat dimana terdapat banyak kehidupan yang alamiah dan lokasi yang efektif untuk pertumbuhan pepohonan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dapat diartikan hutan merupakan areal yang memiliki jangkauan luas, dan terdapat kehidupan, tumbuh-tumbuhan, hewani dan nabati, serta dengan keseluruhan suatu kawasan yang dapat memberi manfaat-manfaat bagi kehidupan dengan secara lestari. Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu di tetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan atau yang tidak berhutan kemudian kemudian ditetapkan penguasaan nya baik dinegara.

Dalam perkembangannya, kebutuhan manusia tidak lagi sekedar kebutuhan hidup secara hayati, atau sekedar memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup seperti makanan,minuman, dan kesehatan kebutuhan saat ini banyak di pengaruhi oleh kebutuhan sekedar misalnya, kebutuhan akan pakaaian, rumah, dan pendidikan.mereka tidak lagi sekedar makan unruk memenuhi kebutuhan hayatinya, tetapi mengikuti selera kebudayaannya.

Sementara itu keterbatasan sumber daya ditambah dengan populasi yang terus bertambah, serta pola keutuhan yang senantiasa berubah dan meningkat, maka kualitas hidup manusia pada dasrnya semakin menurun. Oleh karna itu manusia di tuntut untuk bisa mengendalikan diri,mengendalikan pola hidup mengendalikan pola konsumsi pada batas yang tidak berlebihan tetapi secukupnya. Ilegal logging merupakan sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang berdampak luas bagi kondisi lingkungan, politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Lingkungan hidup sebagai sebagai karunia dan rahmat tuhan yang maha kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan mantranya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan pancasila oleh sebab itu, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkunan hidup, berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu dipandang perlu dilaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.

Masalah-masalah lingkungan sebagai pendorong terliat dengan adanya pengundulan hutan, lahan kritis menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak dilaut, ikan mati dianak sungai karna zat-zat kimia dan punahnya spesies tertentu adalah beberapa contoh dari masalah- masalah lingkungan hidup.

Dalam literatur masalah- masalah lingkungan dapat dikelompokan kedalam tiga bentuk menurut Richard steward yaitu pencemaran lingkungan (polusi), pemanfaatan lahan secara salah (land misuse) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (*natural resource depelection*) akan tetapi jika, jika diliat dari perspektif hokum yang berlaku di Indonesia masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokan kedalam dua bentuk,yakni penvemaran lingkungan (*environmental pollution*) dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perusakan lingkungan hidup, pembedaan masalah lingkungan hidup, pembedaan masalah lingkungaan kedalam dua bentuk dapat diliat dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 yang mengatur tentang pembeli,menjual atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat di interprestasikan sebagai suatu perbuatan penyelundupan kayu.

Pengurasan sumber daya alam diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kualitasnya berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali dampak negative dari menurun nya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atas terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negative terhadap kesehatan ataupun bumi dampak yang paling merugikan lagi adalah. Menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (economic cost) dan tergantungnya system alami (*natural system*).

Untuk kepentingan kawasan hutan, di perlukan areal yang cukup yang cukup luas dengan penyebaran dan letak yang tepat, agar secara merata hutan dapat memberikan fungsinya secara lestari. Pada wilayah kawasan yang tidak berhutan dilakukan penghutanan kembali melalui pelaksanaan reboisasi dan pada wilayah diluar kawasan hutan, dilakukan penanaman pohon melalui pelaksanaan program penghijauan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam rangka rehabilitasi tanah kritis, perhatian pokoknya ditujukan pada pengamanan hutan daerah aliran sungai (DAS) dengan memadukan berbagai program yang mengarah kedalam kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus di dasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesdaran masyarakat dan perkembangan lingkungan linkungan global serta perangkat hukum yang internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup banyaknya kasus illegal logging yang terjadi menyebabkan terjadinya hutan rusak dan menurun nya penghijauan hutan. Salah satu dampaknya yang paling penting yaitu makhluk hidup yang tinggal didalamnya bakal kehilangan tempat tinggal.

Perbuatan dan tindakan pengelolahan dan pemanfaatan hutan disatu sisi akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia (masyarakat). Namun apabila pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerusakan, maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Kerugian tersebut salah satunya terjadi sebagai akibat tidak adanya landasan hukum yang menjadi dasar agar tidak dilakukan nya perbuatan semena mena terhadap hutan, hal itu memiliki kaitan dengan yang Allah swt firmankan dalam Al – Quran :

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ ٱلْبَحْرِ وَ بِمَا أَيْدِىكَسَبَتْ ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْ جِعُونَ

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Artinya : Dan telah nampak kerusakan diatas darat dan dilaut disebabkan oleh karena perbuatan tangan – tangan manusia, agar Allah merasakan pada mereka sebagian dari akibat perbuatan yang mereka lakukan, agar mereka kembali pada jalan yang benar, QS Ar – Ruum : (41).

Aktivitas illegal logging saat ini berjalan dengan terbuka, transparan dan banyak pihak yang terlihat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu,modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistematis dan terorganisir. Pada umumnya mereka yang berperan adalah buruh, penambang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengusaha (seringkali sebagai pengaman usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI).

Di dalam undang undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 No.16" perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan lansung terhadap sifat fisik,kimia,dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup" Dan No.17"kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan lansung dan tidak lansung terhadap sifat fisik,kimia,dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dan undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang – undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 50 ayat 2" setiap orang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu,ayat 3 :

1. Melakukan penebangan pohon dalm kawasan hutan dengan radius atau jarak yang ditentukan.
2. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.
3. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukaar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang dimbil atau dipungut secara tidak sah.
4. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama- sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik ingin meneliti kasus illegal logging yang berjudul :

"STRATEGI PENCEGAHAN *ILLEGAL LOGGING* DI KABUPATEN ROKAN HILIR" (Studi Kasus Polisi Resort Kabupaten Rokan Hilir).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel I.1 Data Kasus Illegal Logging di Rokan Hilir

NO	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	6
2	2019	5
3	2020	7
JUMLAH		18

Sumber:Polres Rokan Hilir

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut diatas, penulis mencoba merumuskan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana upaya polisi resort kabupaten rokan hilir dalam mencegah kejahatan *illegal logging*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah "Untuk mengetahui upaya Polres Kabupaten Rokan Hilir dalam mencegah kejahatan *illegal logging*"

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat yang di harapkan dengan adanya penelitian ini

1) Secara akademis, bagi perguruan tinggi hasil penelitian ini diharapkan menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi sivitas akademik.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2) Secara praktis, sebagai suatu sumbangan pemikiran dari penulis untuk masyarakat maupun penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan *illegal logging*.
3) Secara teoritis, berguna dalam menambah atau memperkaya wawasan pengetahuan dan mengembangkan pengetahuan penulis pada strategi pencegahan *illegal logging*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

Sebagai salah satu landasan dalam penelitian ini penulis mengemukakan beberapa konsep dan teori yang bermanfaat dalam membantu penulis menelaah masalah yang terjadi tujuan dalam penelitian ini,untuk lebih jelasnya maka berikut ini penulis akan menguraikannya :

2.1.1 Konsep Kriminologi

Kriminologi ditemukan oleh P.Topinard (1890-1911) seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat kejahatan. Secara umum kata kriminologi berasal dari kata "*crime*" yang artinya kejahatan atau biasa disebut dengan penjahat, dan *"logos"* yang artinya ilmu pengetahuan, maka Kriminologi dapat disimpulkan ilmu yang membahas tentang kejahatan dan penjahat (Santoso dkk, 2001:9) dengan mempelajari ilmu kriminologi kita dapat mengetahui faktor atau sebab seseorang melakukan perilaku menyimpang serta kejahatan dan bagaimana menyelesaikan permasalahan.

Reaksi masyarakat terhadap perilaku menyimpang dan tindak kejahatan adalah sebagai salah satu aspek dalam kajian ilmu kriminologi yang dapat terwujud secara formal sebagai sistem peradilan pidana, namun juga dapat terwujud secara informal antara lain sebagai usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyarakat maka dari kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal merupakan dari usaha pengamanan masyarakat.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ada beberapa para ahli beranggapan tentang kriminologi:

a. **W. A. Bonger**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya, pengertian seluas-luasnya itu berarti kriminologi juga mempelajari gejala-gejala lain dari patologi sosial seperti kemiskinan, anak haram, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri.

b. **M. P. vrij**

M. P.Vrij mendefenisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahemelenatan, mula-mula mempelajari kejahatan itu sendiri , kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut. (Indah sri utari, 2012:3)

c. **Van Bemelen**

Van bemelen mendefenisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran atau tantangan.

d. **Soedjono Dirjosisworo**

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang mempelajari kejahatan-kejahatan sebagai masalah manusia (Abintoro Prakoso, 2013:14)

e. **Edwin H. Sutherland**

Edwin H.Sutherland mendefenisikan kriminologi merupakan keseluruhan pengetahuan yang membahas kejahatan sebagai suatu gejala sosial (Indah Sri Utari, 2012:4)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.1.2 Konsep Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa belanda disebut *misdrijven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.

Beberapa pakar hukum mendefenisikan kejahatan sebagai berikut:

a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu hukum pidana.
b. Paul Moedigdo, moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan,sehingga tidak boleh dibiarkan.
c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan.

Pengertian kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu:

d. Pengertian kejahatan dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
e. Pengertian kejahatan dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan ketentraman dan ketertiban.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Seorang filsuf bernama cicero mengatakan *Ubi Societas, Ibi lus, Ibi crime* yang artinya ada masyarakat, ada hukum, ada kejahatan. Masyarakat saling menilai, berkomunikasi dan menjalin interaksi, sehngga tidak jarang menimbulkan konflikatau perikatan. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya.

Secara *yuridis formal,* kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangandengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Didalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) jelas tercantum: *kejahatan dalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP*. Ringkasnya, secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang di larang oleh undang-undang harus dijauhi.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sarjana Capelli membagi tipe penjahat sebagai berikut:

a. Penjahat yang melakukan kejahatan didorong oleh faktor psikopatologis, dengan pelaku-pelakunya:
    1. Orang sakit jiwa
    2. Berjiwa abnormal, namun tidak sakit jiwa
b. Penjahat yang melakukan tindak pidana oleh cacad badani rohani, dan kemunduran jiwa raganya:
    a) Orang-orang dengan gangguan jasmani-rohani sejak lahir dan pada usia muda, sehingga sukar di didik, dan tidak mampu menyesuaikan diri terhadap pola hidup masyarakat umum
    b) Orang-orang dengan gangguan badani-rohani pada usia lanjut (dementia senelitas) cacad/invalid oleh suatau kecelakaan dll.
c. Penjahat karena faktor-faktor sosial yaitu:
    1. Penjahat kebiasaan
    2. Penjahat kesempatan oleh kesulitan ekonomi atau kesulitan fisik
    3. Penjahat kebetulan
    4. Penjahat-penjahat berkelompok

2.1.3 Konsep Hutan

Kata hutan dalam bahasa inggris disebut forest, sementara untuk hutan rimba di sebut *jungle*. Dalam bahasa Indonesia di kenal berbagai sebutan terhadap hutan, misalnya hutan belukar, hutan perawan, dan lain-lain. Tetapi pada umumnya persepsi umum tentang hutan adalah penuh pohon-pohonan yang tumbuh tak beraturan. Menurut pendapat haryadi kaartodiharjo, Illegal logging merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Illegal logging berdasarkan Inpres No. 5 Tahun 2001, tentang pemberantasan penebangan kayu illegal (Illegal logging) dan peredaran hasil hutan ilegal dikawasan Rohil bagan siapi-api adalah penebangan kayu yang tidak sah. Illgal logging adalah pembalakan liar atau penebangan liar yaitu kegiatan penebangan, pengangkutan atau penjualan kayu yang tidak sahatau tidak memiliki izin dan otoritas setempat.

Illegal logging dan perdagangan interenasional kayu illegal adalah masalah bagi negara-negara produsen kayu banyak dinegara berkembang, hal ini menyebabkan kerusakan lingkungan, biaya pemerintah milliaran dollar pendapatan yang hilang,mempromosikan korupsi, merusak aturan konflik hukum dan tata pemerintahan yang baik dan dana bersenjata. Hal ini menghambat pembangunan berkelanjutan dibeberapa negara termiskin didunia. Negara-negara konsumen berkontribusi masalah ini dengan menginpor kayu dan produk kayu tanpa memastikan bahwa mereka hukum bersumber.

Dalam beberapa tahun terakhir, bagaimanapun negara-negara produsen dan konsumen sama-sama meningkatkan perhatian illegal logging. Sementara dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan (selanjutnya disebut UU kehutanan) tidak mendefenisikan secaara jelas illegal logging dan hanya menjabarkan tindakan-tindakan illegal logging.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kategori illegal logging menurut pasal 50 Undang-Undang No. 41 taahun 1999 mengajarkan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah (illegal), merambah kawasan hutan,melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan, membakar hutan, dan lain-lain. Dimensi dari kegiatan illegal logging yaitu:

1. Perizinan, apabila kegiatan tersebut tidak ada izin nya atau belum ada izin nya atau izin yang telah kadaluarsa .
2. Praktek, apabila dalam praktek tidak menerapkan logging yang sesuai peraturan.
3. Lokasi, apabila dilakukan lokasi diluar izin,menebang dikawasan konservasi/lindung, atau asul-usul lokasi tidak dapat ditunjukkan.
4. Produksi kayu, apabila kayunya sembarangan jenis (dilindungi), tidak ada batas diameter, tidak ada identitas asal kayu,tidak ada tanda pengenal perusahaan.
5. Dokumen, apabila tidak ada dokumen sahnya kayu.
6. Pelaku, apabila orang-perorang atau badan usaha tidak memgang izin usaha logging atau melakukan kegiatan pelanggaran hukum dibidang kehutanan.
7. Penjualan, apabila saat penjualan tidak ada dokumen maupun ciri fisik kayu atau kayu diseludupkan. Selain itu kata hutan merupakan terjemahan dari kata bos dari bahasa belanda merupakan daratan tanah yang tergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan hutan diluar kehutanan, seperti pariwisita, disamping itu hutan juga dijadikan tempat pemburuhan, tempat istirahat dan tempat bersenang-senann bagi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pegawai dan rajanya,namun dalam perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang,

Sedangkan menurut Zein SH, hutan adalah suatu lapangan tumbuhnya pohon-pohonan yang secara keseluruhan persekutuan hidup alam hayati beserta alam dan lingkungan nya dan ditetapkan sebagai hutan. Di dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 41 tahun 1999 undang-undang nomor 19 tahun 2004 tentang kehutanan membedakan beberapa jenis hutan,yaitu Negara,hutan hak,hutan produksi,hutan lindung,hutan konservasi,kawasan hutan suaka alam,kawasan hutan pelestarian alam dan taman baru.

A. Manfaat hutan

Seperti kita ketahui, manfaat hutan bagi kehidupan bisa kita angap sebagai "kebutuhan pokok" yang tidak ternilai harganya. Tahukah anda apa fungsi hutan bagi kelangsungan kehidupan umat manusia di dunia. Ini sekilas seperti sebuah pertanyaan yang tak berguna. Tapi jika anda mau memahami secara lebih mendalam, ternyata adanya hutan di dunia ini membawa akibat yang tak sedikit bagi kelansungan hidup manusia di dunia ini.

Coba bayangkan andaikan hutan di dunia ini tak ada, maka dapat dipastikan bahwa dunia ini akan terasa sangat panas. Persediaan air taawar juga akan cepat habis karena tak adanya hutan sebagai sebagai daerah resapan. Banjir akan datang disetiap musim hujan, sebab setiap tetes air hujan akan lansung mengalir menuju tempat yang lebih rendah ketinggian nya. Anda juga akan cepat merasa stress karena dunia ini taka da yang terisi dengan hijau daun yang dapat membuat teentram hati. Yang pasti tingkat polusi akan semakin meningkat karena tak ada paru-paru kota sehingga segala penyakit yang bahkan sangat ringan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sekalipun yang berhubungan dengan saluran pernapasan akan menjangkit kesemua masyarakat kota. Yang jelas tanpa adanya hutan, maka produksi oksigen akan berkurang banyak, sehingga untuk sekedar mendapatkan udara yang segar dan fresh akan tersa sangat sulit. Inilah manfaat hutan bagi umat manusia, seperti:

- Hutan sebagai penyerap dan penyimpan karbon

Pohon dapat menyerap CO2 (karbondioksida) serta mengubahnya menjadi kayu. Karbon yang terserap ini akan tetap terikat selam ratusan bahkan hingga ribuan tahun. Inilah bagian penting fungsi hutan dari sistem iklim bumi. Secara sederhan dapat diterangkan bahawa pohon yang tumbuh subur akan menjadi penyerap karbodioksida dari permukaan atmosfir bumi serta menyimpannya didalam daun, akar, dan tanah hutan.

- Hutan menjadi gantungan hidup

Ribuan bahkan jutaan orang seantero didunia hidup secara aktif dihutan. Hutan menjadi sumber penghidupan mereka yang menjdikan hutan sebagai lahan mata pencaharian mereka. Inilah beberapa contoh penggunaan hutan sebagai sumber mata pencaharian : Kayu-kayu diubah dan diolah menjadi aneka model furniture untuk kepusaan manusia. Hutan juga merupakan berbagai sumber kehidupan. Kayu pinus juga diubah menjadi batang korek api. Berbagai flora hidup dihutan sebagai habitat asli mereka, yang sangat berperan dalam ekosistem manusia. Lebih dari 11 juta orang yang dipekerjakan dan bekerja dalam pengelolaan dan konversi hutan diseluruh jagad ini.

- Memenuhi kebutuhan manusia

Berbagai hasil hutan digunakan sebagai bahan baku aneka produk kebutuhan manusia. Dari yang berhubungan secarra lansung dengan kayu (aneka

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

model mebel, aneka kerajinan rotan, kerajianan akar kayu dan lain-lain) hingga semua kebutuhan yang tak lansung berhubungan dengan kayu (hasil madu lebah hutan, obat-obatan yang berasal dari aneka daun herbal,makanan dan lain-lain)

- Menjadi habitat alami untuk burung, serangga, hingga mamalia

Hutan secara lansung menjadi rumah bagi hampir separoh spesies flora di antero dunia. Ditambah dengan aneka macam kekayaan hayati, maka makin lengkaplah fungsi hutan khususnya didaerah tropis sebgai pemilik hayati terkaya didunia. Berbagai serangga dan cacing memiliki fungsi membantu siklus nutrisi tanah. Namun sungguh disayangkan kepunahan beberapa spesies langka mulai terjadi diberbagai belahan bumi ini. Sebutlah beberapa contoh hewan yang sudah hampir punah seperti gorilla, orang utan, panda, harimau benggala dan lain-lain

- Pencegah Banjir

Hutan yang berada didataran tinggi akan berfungsi sebagai daerah resapan air yang paling besar sekaligus sebagai pencegah terjadinya tanah longsor. Hutan diatasnya akan berfungsi sebagai penahan tanah agar tak mudah tergerus air. Sehingga dapat mencegah banjir. Dapat mencegah terjadinya kerusakan tanah, bangunan dan properti. Hutan didataran rendah juga dapat juga dapat menjadi habitat yang sangat alami untuk aneka satwa liar.

2.1.4 Konsep Illegal Logging

Kosakata illegal logging saat ini merupakan kosakata yang paling populer karena hamper semua media massa,baik media eloktronik maupun Koran memuatnya karena bersentuhan lansung dengan pengambilan hasil hutan kayu dan non kayu yang tidak sah (illegal). Kenapa kosakata ini muncul karena dari praktek

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

illegal logging ini Negara sangat dirugikan, menurut sukardi kalau ditelusuri secara cermat pengertian illegal logging dalamperaturan perundang-undangan, khususnya dalm Undang-undang kehutanan,tidak akan ditemukan secara jelas mengenai pengertian tersebut.

Kegiatan *illegal logging* ini terjadi karena adanya hawa nafsu atau dorongan dari diri manusia, hal secara lahiriah nafsu merupakan hal yang ada pada diri manusia untuk melakukan suatu hal baik itu secara hormonal maupun secara batiniah (keinginan dan hasrat), Latief (2017 : 128).

Dalam The Contemporary English Indonesin Dictonary, sebagaimana yang dikutip Salim artianya tidak sah,dilarang atau bertentangan dengan hokum, haram. Dalam Black's Dictonary, illegal artinya forbidden by law,unlawfull's artinya yang dilarang menurut hokum atau tidak sah. Log dalam bahasa inggris artinya, batang kayu atau kayu gelondongan, dan logging artinya, menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.

Menurut Nurdjana, Teguh prasetyo dan Sukardi, pengertian illegal logging adalah rangkaian kegiatan dalam bidang kehutanan dalam rangka pemanfaatan dan pengelolaan hasil hutan kayu yang bertentangan dengan aturan hokum yang berlaku dan berpotensi merusak hutan. Menurut Haba, pengertian illegal logging adalah suatu rangkaian kegiatan yang saling terkait, mulai dari produsen kayu illegal yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga pengguna atau konsumen bahan baku kayu.

Kayu tersebut kemudian melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan melalui proses yang illegal. Pengertian illegal logging secara umum adalah penebangan kayu yang dilakukan, yang bertentangan dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hukum atau tidaka sah menurut hukum. Menurut LSM Indonesia Telapak Tahun 2002, Pengertian illegal logging adalah operasi atau kegiatan yang belum mendapat izin dan yang merusak. Menurut Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch, pengertian illegal logging adalah semua kegiatan kehutanan yang berkaitan dengan pemanenan dan pengelolaan, serta perdagangan kayu yang tidak sesuai dengan hukum Indonesia.

Lebih lanjut Global Forest Watch mengemukakan bahwa illegal logging terbagi atas dua, yang pertama dilakukan oleh operator yang sah yang melanggar ketentuan-ketentuan dalam izin yang dimiliki nya dan yang kedua melibatkan pencuri kayu, pohon ditebang oleh orang yang sama sekali tidak mempunyai hak legal untuk menebang pohon.

Proses illegal logging dalam perkembangannya semakin nyata terjadi dan seringkali kayu-kayu illegal dari hasil illegal logging itu di cuci terlebih dahulu sebelum memasuki pasar yang legal. Hal ini berarti bahwa kayu-kayu yang pada hakikatnya adalah illegal yang kemudian dilegalkan oleh pihak-pihak tertentu yang bekerja sama dengan oknum aparat, sehingga pada saat kayu tersebut memasuki pasar, akan sulitn lagi di identifikasi yang mana merupakan kayu illegal dan yang mana merupakan kayu legal.

Berdasarkan beberapa pengertian illegal logging diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian illegal logging adalah rangkaian kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu ditempat pengolahan,hingga kegiatan ekspor kayu yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang,sehingga tidak sah atau bertentangan dengan aturan hokum yang berlaku dan dapat dipandang sebagai perbuatan yang dapat merusak hutan. Esensi yang penting dalam praktek illegal logging yaitu

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perusakan hutan yang akan berdampak pada kerugian, baik krugian dari aspek ekonomi, aspek ekologi maupun aspek sosial budaya.

Oleh karena kegiatan tersebut tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif, maka illegal logging mempunyai potensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada perusakan lingkungan. Perbuatan illegal logging merupakan suatu kejahatan yang menimbulkan dampak sangat luas mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Kejahatan ini merupakan ancaman bagi ketertiban sosial dan dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan illegal logging secara factual menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keturunan sosial.

Dampak illegal logging menurut Departemen kehutan 2003 yaitu terjadi kerusakan hutan yang mencapai 43 hektar dari total 120,35 juta hektar dengan laju degredaasinya dalam tiga tahun terakhir mencapai 2,1 juta hektar pertahunnya. Sejumlah laporan bahkan menyebutkan antara 1,6 sampai dengan2,4 juta hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya.

Data terbaru dari departemen kehutanan menyebutkan bahawa laju kerusakan hutan di Indonesia telah mencapai angka 3,8 juta hektar pertahunnya dan Negara telah kehilangan 83 milliar per hari akibat illegal logging. Dampak illegal logging tidak hanya dialami oleh Negara saja, dampak illegal logging juga dapat menyebabkan pemanasan global dibumi, karena hutan merupakan alat penyeimbang terhadap pemanasan global. Jika hutan mengalami pengrusakan secara terus menerus maka kesetabilan dibumi juga ikut terganggu.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.2 Landasan Teori

Adapun teori yang *digunakan* dalam penelitian ini adalah teori pencegahan kejahatan (*Crime of Prevention*). Defenisi pencegahan kejahatan yaitu sebagai usaha untuk menekan tingkat kejahatan sampai pada tingkat yang minimal sehingga dapat menghindari intervensi polisi,sebenarnya mengandung makna bahwa terdapat kesadaran tentang kejahatan sebagai suatu hal yang tidak pernah dapat dihilangkan dan adanya keterbatasan polisi, baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga perlu melibatkan masyarakat banyak untuk tujuan pencegahan kejahatan tersebut.

Allison (1992) mengatakan bahwa "kontrol lansung atas tindak kejahatan hanya meliputi upaya-upaya yang bisa mempersempit peluang akan munculnya tindak kejahatan. kontrol tidak lansung meliputi upaya-upaya lainnya seperti, pelatihan, pendidikan, bagi upaya pemulihan, pengawasan polisi, penagkapan yang dilakukan polisi, dihadapkan dihadapan pengadilan, pemenjaraan, hukuman, percobaan, dan pembebasan bersyarat (darmawan, 2000:36).

Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, sebagai salah satu aspek kajian Kriminologi dapat terwujud secara formil sebagai sistem peradilan pidana namun juga dapat terwujud secara informal, anatara lain sebagai usaha-usaha pencegahan kejahatan secara swakarsa oleh masyrakat, kedua bentuk reaksi tersebut, baik formal maupun informal, merupakan perwujudan dari usaha pengamanan masyarakat.

Keiser (Graham, 1990) memberikan batasan pencegahan kejahatan sebagai sesuatu usaha yang meliputi segala tindakan yang mempunyai tujuan yang khusus untuk memperkecil luas lingkup dan kekerasan suatu pelanggaran, baik melalui

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengurangan kesempatan-kesempatan untuk melakukan kejahatan ataupun melalui usaha-usaha pemberian pengaaruh kepada orang-orang yang secara pogtesial dapat menjadi pelanggar serta kepada masyarakat umum.

Secara resmi lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejatan adalah polisi. Namun karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas tersebut. Lebih jauh, polisi juga tidak mungkin akan mencapai tahapan ideal pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan kejahatan, menjadi hal yang sangat diharapkan oleh polisi.

Namun tentunya, keberhasilan dari katerlibatan atau peran serta warna masyarakat dalam setiap usaha atau kegiatan pencegahan kejahatan ini bukanlah muncul begitu saja. Tentunya terdapat berbagai kondisi yang berperan dalam mewujudkan keberhasilan peran serta warga masyarakat tersebut. Berikut akan diuraikan beberapa hal yang diduga sangat berperan bagi terwujudnya peran serta warga masyarakat yg dihaarapkan antara lain :

a. Pola-pola pemikiran tentang strategi pencegahan kejahatan, pengertian serta konsep penerapannya
b. Peranan pemerintah dan masyarakat dalam upaya pencegahan kejahatan
c. Strategi pendekatan kearah terwujudnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengurangan kejahatan serta penyimpangan – penyimpangan sosial lainnya.

Para pakar kriminologi pada zaman dahulu mengartikan pengamanan masyarakat (*sosial* defence) secara sempit, yaitu bahwa pengaman masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

merupakan usaha secara legal untuk melidungi masyarakat dari gangguan kejahatan, atau disebut juga dengan *penal policy*.

Mengikuti pendapat Brantingham dan Faus, Kaiser (Jhon Irham, 1990) kemudian menganjurkan pembagian strategi pencegahan yang utama kedalam tiga kelompok berdasarkan pada model pencegahan keaktifan umum :

a. Pencegahan Premier

b. Pencegahan Sekunder

c. Pencegahan Tersier

penceghan premier ditetapkan sebagai strategi pencegahan kejahatan melalui bidang sosial, ekonomi, dan bidang-bidang lain dari kebijakan umum, khususnya sebagai usaha untuk mempengaruhi situasi-situasi kriminogenik dan sebab-sebab dasar kejahatan. Tujuan utama dari pencegahan primer ini adalah untuk menciptakan kondisi-kondisi yang sangat memberikan harapan bagi keberhasilan sosial untuk setiap anggota masyarakat.

Pencegahan sekunder dapat ditemui dalam kebijakan peradilan pidana dan pelaksanaannya, dapat berupa pencegahan umum dan pencegahan khusus meliputi identifikasi dini dari kondisi-kondisi tersebut. Peran preventif dari polisi diletakkan pada pencegahan sekunder ini.

Pencegahan tersier sangat memberikan perhatian pada pencegahan terhadap residivisme melalui peran polisi dan aagen-agen lain dalam sistem peradilan pidana. Pencegahan primer ini diarahkan tahap klinis penyakit “tujuan pencegahan tersier ini adalah untuk mencegah atau meminimalkan perkembangan penyakit atau gejala sisa penyakit” (Merill dan timmreck,2006). Pencegahan tersier adalah penting meskipun penyakit ini telah terwujud dan telah

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

menyebabkan kerusakan karena dapat membantu orang-orang yang sakit, cacat atau terluka untuk menghindari pemborosan penggunaan pelayanan kesehatan dan menghindari menjadi bergantung pada praktisi kesehatan dan lembaga kesehatan, (Santoso,2003:16).

Walaupun pencegahan kejahatan telah lama dianggap sebagai salah satu tujuan utama dari politik kriminal, ia tetap sebagai suatu batasan konsep yang tidak jelas. Sifat atau tujuan tradisional dan sistem peradilan pidana dan unsur unsurnya, seperti penjeraan individu dan penjeraan umum,pengamanan dan rehabilitasi, adalah tindak represif primer dan sangat terkait dengan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan setelah pelanggaran atau kejahatan tersebut telah terjadi. Konsep yang berada tentang penceagahan kejahatan haruslah mencakup pula pertimbangan-pertimbangan yang bertujuan untuk mencegah kejahatan sebelum suatu pelanggaran atau kejahatan itu benar-benar muncul (Graham, 1990:27).

Menurut para ahli Durkheim menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu hal yang normal didalam masyarakat. Dengan kata lain,masyarakat tidak akan akan mungkin dapat terlepas dari tindakan kejahatan karena kejahatan itu sendiri terus berkembang sesuai dengan kadinamisan masyarakat (wolfgang, savizt dan Johnson,19970). Hal ini dapat dipaham bahwa kecendrungan yang dimiliki oleh manusia untuk terus mencari suatu yang baru untuk memecahkan masalah yang terjadi sebelumnya, atau untuk mencegah suatu masalah itu dapat terjadi. Dalam menghadapi kejahatan, manusia meningkatkan suatu sistem pengamanan. Namun sedemikian, pelaku kejahatan juga akan terus belajar dan mengembangkan teknik

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan berbagai modus yang dapat melumpuhkan sistem pengamanan yang sudah ada.

Menurut National Crime Prevention Institude (NCPI) pencegahan kejahatan melalui pengurangan kesempatan kejahatan dapat didefenisikan sebagai suatu antisipasi, pengakuan, dan penilaian terrhadap resiko kejahatan, dan penginisiasian beberapa tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi kejahatan itu, yang dilakukan dengan pendekatan praktis dan biaya efektif untuk pengurangan dan penahanan kegiatan kriminal (NCPI,2001)

Pengelolaan dari resiko kejahatan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai langkah, diantara meliputi :

1. Menghapus beberapa resiko kejahatan dengan sepenuhnya
2. Mengurangi beberapa resiko dangan menurunkan sejauh mana cedera atau kerugain dapat terjadi
3. Penyebaran (pemecahbelahan) beberapa resiko kejahatan melalui langkah-langkah keamanan fisik,elektronik,dan procedural yang menolak, mencegah, menunda,mendeteksi,serangan pidana
4. Memindahkan beberapa resiko melalui melalui pembelian asuransi atau keterlibatan korban potensial lainnya
5. Menerima beberapa resiko (NCPI,2001:2)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan upaya menjelaskan gejala hubungan atau antara gejala yang menjadi perhatian atau suatu kumpulan teori dan model literatur yang menjelaskan dalam suatu masalah tertentu (suryana,2006:84)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasrkan variable penelitian yaitu “Strategi polres Rokan Hilir dalam mencegah kasus illegal logging” kemudian diukur dengan teori yang terjadikan sebagai indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis mencoba menjelaskan Strategi Polres Rokan Hilir dalam mencegah illegal logging tersebut diantara unsur-unsur dari teori yang telah disebutkan.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pemikiran sebagai mana digambarkan dibawah ini sebagai berikut:

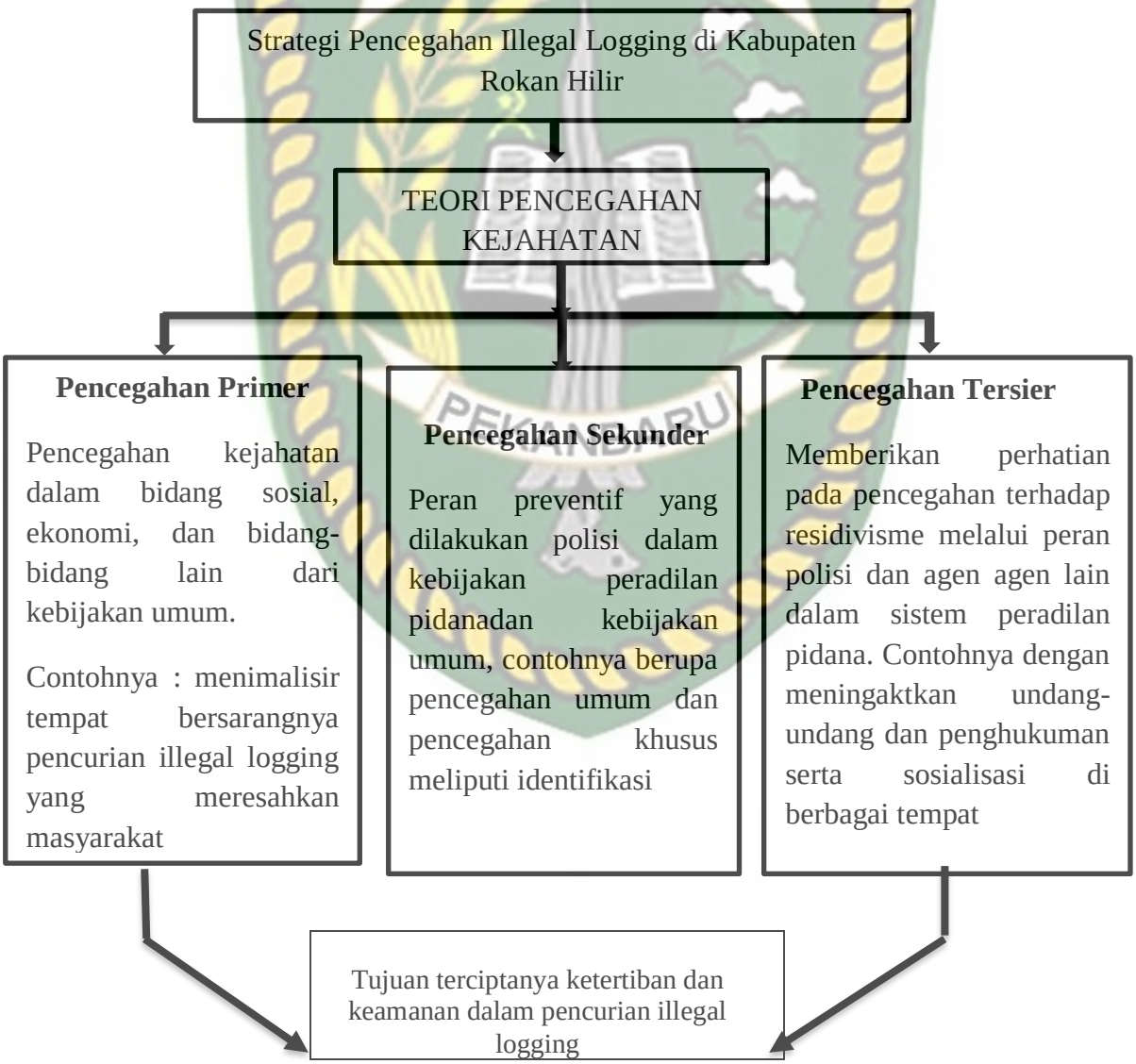

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2.4 Konsep Operasional

Untuk mendefenisikan konsep teoritis yang telah dicantumkan dan untuk lebih memperjelas persamaan pengertian, maka penulis mencoba untuk mengoperasikan konsep tersebut guna mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, penulis akan mengartikan beberapa konsep yang berhubungan lansung dengan penelitian ini baik itu variable maupun indikatornya sebagai berikut:

1) Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat.
2) Konsep Kejahatan adalah yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran.
3) Hutan adalah bentuk kehidupan yang tersebar diseluruh dunia, hutan merupakan suatu kumpulan tumbuhan dan juga tanaman terutama pepohonan atau pertumbuhan berkayu lain, yang menempati daerah yang cukup luas
4) Konsep Illegal Logging adalah penebangan kayu yang dilakukan, yang bertentangan dengan hukum atau tidak sah menurut hukum

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian ini ialah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, bariable serta keadaan yang terejadi disaat penelitian berjalan serta menyuguhkan apa adanya. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan /lebih, hubungan antar variable, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi dan lain-lain.

Masalah yang diteliti atau diselidiki o;eh penelitian deskriptif kualitatif mengacu pada studi kuantitatif,studi komparatif,dan dapat juga menjadi sebuah study korelasional satu unsur bersama unsur lainnya. Biasanya kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data menginterpretasi data,dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisisan data tersebut (Sugiyono,2010:34).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakasanakan di Bagansiapi-api Kabupaten Rokan Hilir. Lokasi ini dipilih sebagai penelitian yang secara sengaja diambil,dengan pertimbangan dilokasi ini terdapat masalah terhadap illegal logging yang dihadapi oleh Polres Rokan Hilir.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.3 Informan

Menurut bungin (2007:108), informan merupakan orang yang memahami dan menguasai data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu pada penelitian kualitatif dikenal danya populasi dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditenteukan secara tidak sengaja.

Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informasi adalah seseorang yang benar-benar mengetahui persoalan atau masalah tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data data yang dapat memantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Menurut Bagong Suyatno, informasi meliputi beberapa macam, yaitu:

- Informasi Kunci atau Key Informan merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
- Informan utama merupakan mereka yang terlibat lansung dalam interaksi sosial yang diteliti
- Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak lansung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci dan informan utama yaitu sebagai berikut :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 3.1 Narasumber penelitian

No	Nama	Informan	Key Informan
1	Polres Rokan Hilir		1
2	Pelaku		3
3	Cukong Kayu		1
4	Dinas Lingkungan Hidup	1	
5	Masyarakat	2	
Jumlah		3	4

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang didapat dari hasil penelitian ini dapat dibedakan atas data premier dan data skunder, yang diantaranya yaitu :

1) Data Primer

   Data yang didapat secara lansung dilokasi penelitian yaitu, di POLRES Rokan Hilir, Dinas kehutanan rokan hilir, masyarakat sekitar yang didapat secara wawancara lansung kepada narasumber

2) Data Sekunder

   Data yang didapat secara tidak lansung dalam penelitian yang berupa kepustakaan baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku, karya ilmiah, internet, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Teknik pengumpulan sempel pada penelitian ini adalah teknik *snowball sampling*, yaitu teknik-teknik pengambilan sempel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit tersebut belum tentu mampu mampu memberikan data yang lengkap, maka harus mencari orang lain yang dapat digunakan sebagai sumber data (sugiono,2012:330).

Teknik pengumpulan data data yang digunakan peneliti menggunakan data primer dan data skunder, yakni menggunakan, metode wawancara dan metode dokumentasi.

- Wawancara (Interview)

Yakni secara sederhana diartikan sebagai komunikasi lansung antara peneliti dengan responden. Dengan memberikan Tanya jawab dengan pihak-pihak terkait masalah yang dibahas.

- Observasi

Merupakan pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan

- Dokumentasi

Yakni dengan mengambil data dalam arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam masalah yang peneliti tuliskan di bagansiapi-api terhadap strategi Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir dalam mencegah kasus illegal loging. Kemudian mengumpulkan foto-foto sebagai penunjang dilaksanakan nya penelitian ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Literasi

Yakni kemampuan individu dalam mengolah data dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif. Teknik analisis ini, merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden atau informan secara lisan atau tulisan, yaitu yang menjelaskan, menguraikan, dan mengambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel 3.2 jadwal penelitian tentang Strategi Pencegahan Illegal Logging di Kabupaten Rokan Hilir

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Tahun 2021																			
		Desember				Januari				Februari				April				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Dan Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Revisi UP																				

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4	Usulan penelitian																		
5	Analisa Data																		
6	Penyusunan Laporan Penelitian (skripsi)																		
7	Konsultasi Revisi Skripsi																		
8	Ujian Skripsi																		
9	Revisi Skripsi																		
10	Pengganda an Serta Penyeraha n Skripsi																		

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

3.8 Sistematika Laporan Penelitian

Guna mempermudah penulis, maka dibawah ini akan disampaikan sistematika penulisan dan usulan proposal penelitian yang dibagi menjadi 3(tiga) bab dan masing-masing bab memiliki ketertarikan antara satu dengan yang lainnya. Untuk lebih jelasnya makan sistematika penulisanya adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : Studi Kepustakaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Didalam bagian ini berisikan pengertian Kriminologi, Kejahatan, Hutan, Illegal Logging, konsep teori, kerangka berpikir, dan konsep operasional.

BAB III : Metode Penelitian

Didalam bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab yang akan membahas tipe penelitian, lokasi penelitian, key informan/informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : Deskripsi lokasi penelitian

Bab ini merupakan gambaran umum tentang Strategi Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir dalam mencegah Illegal Logging

BAB V : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bagian ini akan membahas tentang hasil penelitian yang telah di olah dan dianalisis sesuai masalah yang peneliti ajukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI : Penutup

Penutup merupakan kesimpulan yang berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dan hasil wawancara penelitian serta kritik dan saran.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir

Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang berada di pulau Sumatera yang memiliki dua belas kabupaten/kota yang dipimpin oleh bupati/ walikota, diantaranya berikut adalah kabupaten/kota yang berada di provinsi Riau :

1. Kota Pekanbaru
2. Kabupaten Siak
3. Kota Siak
4. Kabupaten Bengkalis
5. Kabupaten Kampar
6. Kabupaten Rokan Hulu
7. Kabupaten Rokan Hilir
8. Kabupaten Pelalawan
9. Kabupaten Kuantan Singingi
10. Kabupaten Indaragiri Hulu
11. Kabupaten Indragiri Hilir
12. Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan nama-nama kabupaten/kota tersebut lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di kabupaten Rokan Hilir, pada zaman dahulu wilayah Rokan Hilir terbentuk bedasarkan kenegrian Kubu, Kenegrian Tanah Putih,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Kenegrian Bangko, dimana kenegrian tersebut memiliki pemimpin yaitu kepala negeri yang memiliki tanggung jawab terhadap sultan yang berada di kerajaan Siak.

Pada zaman penjajahan Belanda terdapat pendirian wilayah/distrik yang terletak pada wilayah Tanah Putih yang diduduki tepatnya tahun 1980, pemukim cina yang telah membuka wilayah Bagansiapiapi sangatlah berkembang pesat oleh karena itu Belanda melakukan pemindahan pusat pemerintahannya/kontroleur pada wilayah kota bagansiapiapi tahun 1901. Dengan didirikannya pembangunan pelabuhan yang terlengkap dan modern di kota Bagansiapiapi maka perkembangan kota ini sangatlah pesat, pembangunan pelabuhan ini adalah bertujuan agar terjadinya penyeimbang terhadap kebaradaan pelabuhan-pelabuhan lainnya yang terlebih dahulu telah didirikan yang berada di selat Malaka.

Zaman dahulu Rokan Hilir tergabung dalam kabupaten Bengkalis Provinsi Riau setelah negara Indonesia mendapatkan status merdeka dari penjajahan, bekas dari wilayah kepemerintahan dan administratif Bagansiapiapi dibawah kepemimpinan Belanda yang berdasarkan kecamatan Tanah Putih, Bangko,Kubu, Bagan Sinembah, dan Rimba Melintang, bertepatan dengan tanggal 4 Oktober tahun 1999 berdasarkan pertimbangan dan landasan UU No.53 tahun 1999 pemerintahan republik Indonesia menetapkan sebagai kabupaten baru yang ada di

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

provinsi Riau, dengan kelanjutan UU No. 34 tahun 2008 kabupaten Rokan Hilir memiliki ibu kota yang bernama Bagansiapiapi.

Kabupaten Rokan Hilir dikenal dengan julukan Negeri Seribu Kubah, hal ini tidak lain adalah berdasarkan bangunan yang terdapat di wilayah terutama Bagansiapiapi yang memiliki kubah walaupun bangunan tersebut bukanlah suatu mesjid, dan berdasarkan bangunan yang memiliki kubah tersebut menandakan bahwasanya Rokanhilir dan Bagansiapiapi adalah memiliki suatu karakter yang kuat.

Di era pemerintahan sekarang berdasarkan UU No. 1 tahun 2014, daerah kabupaten/kota dipimpin oleh kepala daerah yang disebut dengan bupati/walikota. Maka dari itu wilayah pemerintahan kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh bupati dan wakil bupati, berikut adalah periode kepemimpinan bupati Rokan Hilir dari masa ke masa dalam menjalankan roda pemerintahan :

Tabel 4.1 Masa kepemimpinan kepala daerah Rokan Hilir

No	Bupati	Wakil Bupati	Masa Jabatan	Ket
1.	Wan Thamrin Hasyim	-	2000 – 2001 2001 – 2006	-
2.	Annas Maamun	Suyatno	2006 – 2011 2012 – 2014	- Plt Bupati (29 Januari 20114 – 24 Maret 2014)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3.	Suyatno	Erianda Jamiluddin	2014 - 2016 2016 - 2021	
4.	Afrizal Sintong	Sulaiman	2021 - Petahana	

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

Rokan Hili [illegible] grafisnya berada pada bagian paling utara prrovinsi Riau dan juga dapat dikatakan sebagai bagian wilayah pesisir Sumatera, dengan memiliki wilayah seluas 8.881, 59 KM setara dengan 881, 159 Hectare, terdiri dari 14 kecamatan :

Tabel 4.2 Nama kecamatan di kabupaten Rokan Hilir

No.	Nama Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas/Persentase Wilayah
1.	Kecamatan Tanah Putih	Sedinginan	1.915.23 km/21.56
2.	Kecamatan Pujud	Pujud	964.90 km/11.09
3.	Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan	Melayu Besar	196.39 km/2.23
4.	Kecamatan Bagan Sinembah	Bagan Batu	847.36 km/9.54
5.	Kecamatan Rantau Kopar	Rantau Kopar	231.13 km/2.50
6.	Kecamatan Kubu	Teluk Merbau	385.36 km/4.32
7.	Kecamatan Simpang Kanan	Simpang Kanan	445.56 km/5.02
8.	Kecamatan Kubu Babusalam	Rantau Panjang	675.70 km/7.61

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

9.	Kecamtan Pasir Limau Kapas	Panipahan	669.63 km/7.54
10.	Kecamatan Sinaboi	Sinaboi	336.48 km/3.78
11.	Kecamatan Bangko	Bagansiapiapi	475.26 km/5.35
12.	Kecamatan Pekaitan	Pedamaran	465.30 km/5.24
13.	Kecamatan Batu Hampar	Bantayan	264.31 km/3.20
14.	Kecamatan Rimba Melintang	Rimba Melintang	235.48 km/2.65
15.	Kecamatan Banko Pusako	Bangko Kanan	732.52 km/8.25

Sumber : Rokan Hilir dalam angka 2021

Gambar 4.1 Logo Kabupaten Rokan Hilir

Sumber : Rekreative 2021

Bisa disebut wilayah kabupaten Rokan Hilir terletak pada jalur pelayaran, tepatnya adalah jalur pelayaran internasional dikarenakan letak geografis sebelah utara kabupaten Rokan Hilir memiliki perbatasan dengan salah satu selat yaitu selat melaka, dibagian selatan langsun berbatasan dengan wilayah kecamatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang berada dalam kawasan kabupaten Bengkalis yaitu kecamatan Mandau dan kecamatan Kuto Darusala, Tambusai, Kepenuhan yang berada dalam kawasan geografis kabupaten Rokan Hulu, pada wilayah timur Rokan Hilir berbatasan dengan kota Dumai lebih spesifiknya adalah kecamatan Bukit Kapur, di wilayah barat memiliki perbatasan dengan wilayah antar provinsi yaitu Sumatera Utara (kabupaten Labuhanbatu).

Berdasarkan hal tersebutlah kabupaten Rokan Hilir juga dikenal dengan provinsi yang sebagai pintu gerbang antara provinsi Riau menuju Malaysia – Selangor, dan Sumatera utara.

4.2 Polres Rokan Hilir

Negara kesatuan republik Indonesia memiliki instansi yang memiliki wewenang dalam menjaga keamanan dan ketertiban, instansi tersebut adalah kepolisiar republik Indonesia dalam menjalankan tugasnya kepolisian memiliki struktur wilayah, hal tersebut didasari oleh penyesuaian kawasan wilayah admistratif pemerintahan dan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pusat kepolisian

   Wilayah ini disebut dengan markas besar kepolisan republik Indonesia (Mabes Polri)
2. Tingkatan Provinsi

   Disebut dengan kepolisian daerah (Polda)
3. Tingkatan kota/kabupaten

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Kepolisian resor metro (polress metro khusus kawasan wilayah hukum polda metro jaya)
- Polrestabes, kepolisian resor kota besar
- Polresta, kepolisian resor kota
- Polres, kepolisian resor

4. Tingkatan distrik/kecamatan
   - Polsekta, kepolisian sektor kota
   - Polsek, kepolisian sektor

Polres rokan hilir merupakan salah satu wilayah hukum yang dimiliki kepolisan republik Indonesia yang terletak di provinsi Riau tepatnya di kabupaten Rokan Hilir yang mempunyai tugas pokok yang sama yaitu menjalankan pemeliharaan ketertiban dan keamanan yang ada di mayarakat, serta melakukan penegakan hukum, dan memberi pengayoman, perlindungan, pelayanan terhadap masyarakat dalam wilayah hukum yang telah ditentukan sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang berlaku dalam keorganisasian kepolisian.

Tepatnya pada tahun 2002 polres Rokan Hilir berdiri di wilayah bagansiapiapi, awal mula didirikannya polres Rokan Hilir ini hanya memiliki tiga wilayah hukum yang terdiri dari :

1. Polsek Kubu di wilayah batu
2. Polsek Bangko di Bagansiapiapi
3. Polsek Tanah Putih di Ujung Tanjung

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Namun setelah diberlakukan pemekeran wilayah pada tahun 2007 maka kawasan hukum yang dimiliki polres Rokan Hilir mengalami penambahan jumlah menjadi tiga belas wilayah hukum diantaranya adalah :

1. Polsek Bagansinembah
2. Polsek Bangko
3. Polsek Kubu
4. Polsek Panipahan
5. Polsek Pujud
6. Polsek Bangko Pusako
7. Polsek Rantau Koparr
8. Polsek Sinaboi
9. Polsek Tanah Putih
10. Polsek Rimba Melintang
11. Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan
12. Polsek Batu Hampar
13. Simpang Kanan

Dalam menjalankan tugas kepolisian yang berfokus dalam kabupaten/kota polres Rokan hilir mengalami beberapa kali pergantian kapolres, berikut adalah nama – nama anggota kepolisian yang pernah memimpin polres Rokan Hilir :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel 4.3 Daftar Nama Kapolres Rokan Hilir

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	AKBP Drs. Wawan Irawan	2002 – 2005
2.	AKBP Drs. Zulkifli, A.R	2005 – 2006
3.	AKBP Drs. Aang Revandoko	2006 – 2007
4.	AKBP Drs. Agus Sarjito	2007 – 2008
5.	AKBP Drs. Rohmad Nursahid, M. Si	2008 – 2009
6.	AKBP Bambang Sudarmaji, S.I.K	2009 – 2011
7.	AKBP Auliansyah Lubis, S.I.K,. M.H	2011 – 2012
8.	AKBP Tony Hermawan. R, S.I.K	2012 – 2014
9.	AKBP Subiantoro, SH,. S.I.K	2014 – 2016
10.	AKBP Henry Posma Lubis, S.I.K,. M.H	2016 – 2018

4.3 Dinas Lingkungan Hidup Rokan Hilr

Berdasarkan perda kabupaten Rohil nomor 11 tahun 2016 yang berisikan pembentukan susunan perangkat daerah kabupatten Rokan Hilir , yang dahulunya disebut dengan Bapedal / Badan Pengendalian Dampak Lingkungan berganti dengan Dinass Lingkungan Hidup tipe B yang bertugas menyelenggarakan urusan – urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Bupati Rokan Hilir menerbitkan peraturan yang tertuang dalam Perbup No.51 tahun 2016 yang berisikan kedudukan, tatanan dan susunan organisasi, fungsi, tugas dan tata kerja dinas lingkungan hidup adalah :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Penyusunaan perencanaaan dibidang lingkungan hiidup.
2. Koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitas dan pelaksanaan kegiatann dalam bidang pengelolaan sampah, penataaan lingkungan hidup, bahan beracun dan limbah berbahaya, pengendalian terhadap kerusakan dan pencemarann lingkungan hidup.
3. Perumusan kebijakan – kebijakan dalam bidang lingkungann hidup.
4. Melaksanakan kegiatan penataan dinas lingkungan hidup.
5. Melaksanakan tugas yang telah tertera diberi oleh bupati berdasarkan tugas dan fungsi instansi terkait

Berdasarkan Perbup no. 51 tahun 2016 Susunan, kedudukan, organisasi, fungsi, tugas, dan tatakerja Dinas Lingkungan hidup mengemban tugas dalam pelaksanaan membantu tugas bupati dalam menjalankan kebijakan dan peraturan dalam ruang lingkup daerah yang menyangkut lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan tugas Dinas Lingkungan Hidup kab. Rohil instansi pemerintah ini dipimpin oleh kepala dinas dan jajaranya serta dibantu menjalankan tugas oleh :

1. Sekertariat
   - Sub bagian dalam program dan perencanaan
   - Sub bagian ke-tatausahaan
2. Penataan dan penataaan lingkungan hidup
   - Seksi kajian dan perencanaan dalam dampak lingkungan
   - Seksi penyelesaian dan pengaduan perihal sengketa lingkungan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Penegakan hukum lingkungan

3. Pengelolaan sampah dan limbah bahan beracun dan berebahaya
   - Seksi limbah bahan beracun dan berbahaya
   - Seksi pengololaan retrebusi dan sampah
   - Seksi peningkttan lingkungan hidup
4. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan
   - Seksi kerusakan lingkungan hidup
   - Sesksi pencemaran lingkungan hidup
   - Seksi pemeliharaan lingkungan hiidup
5. Unit Pelaksana Tugas laboratorium lingkungan hidup
6. Kelompok jabatan fungsional

Dalam masa pemerintahan tahun 2016 – 2021 adapun misi Dinas Lingkungan Hidup kab. Rohil adalah :

1. Peningkatan upaya dalam pengendalian, pencegahan pencemaran lingkungan dan dampak negatif perubahan iklim dan perusakan lingkungan.
2. Meningkatnya kinerja dan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh lembaga dalam rangka urusan lingkunngan hidup

Dengan hal tersebut memiliki tujuan agar peningkatan kualitas dalam kinerja dinas lingkungan hidup, dan mengurangi dampak negative dalam pembangunan kota terhadap perubahan iklim lingkungan hidup.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

Adapun hal yang berkaitan dengan sebelum dilakukannya penelitian ini maka dilakukan persiapan sebagai berikut :

5.1.1 Persiapan Penelitian

a. Studi pendahuluan

Didalam penelitian ini adapun yang menjadi studi pendahuluan adalah dengan cara peneliti melakukan wawancara yang tidak terstruktur terhadap narasumber penelitian, adapun narasumber dalam penelitian ini adalah orang – orang yang peneliti anggap dan telah dipilih mampu memberikan data – data dan jawaban yang berguna untuk menjawab pokok permasalahan penelitian ini yang terdiri dari pihak kepolisian, dinas kehutanan, pelaku *ilegal loging*, dinas lingkungan hidup, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat.

Lalu tahapan selanjutnya yang peneliti lakukan adalah proses dokumentasi, adapun hal ini dilakukan guna memperkuat dan menjelaskan bahwasanya penelitian ini telah diberlangsungkan, dan juga melakukan atau mengaplikasikan berdasarkan data – data atau referensi berdasarkan buku, atau dokumen, dan hal lainnya yang memiliki kaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian yang mengkaji permasalahan *ilegal loging* ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Penyusunan pedoman dalam melakukan wawancara

Adapun hal ini bertujuan dilakukan sebelum wawancara dilakukan terhadap narasumber dalam penelitian yaitu *key-informan* dan *informan* yang berupa aturan – aturan serta pedoman dalam melakukan wawancara yang berdasarkan kaidah penelitian yaitu meliputi hal yang memiliki kaitan dengan pertanyaan pokok permasalahan penelitian.

Hal yang menjadi pedoman dalam melakukan wawancara ini adalah dengan langkah awal melakukan atau membuka pembicaraan dengan pertanyaan ringan yaitu meliputi nama narasumber, status atau jabatan narasumber, umur narasumber, hal ini dilakukan guna menciptakan susasana yang tidak terlalu tegang dan *relax* dalam proses tanya jawab penelitian.

5.2 Pelaksanaan Penelitian

Tahapan awal dilakukannya penelitian ini adalah dengan menentukan atau memilih judul penelitian lalu melakukan kajian terhadap objek dan subjek penelitian yang sekiranya bisa dilakukan tahapan dan proses penelitian, maka dari itu dengan pokok permasalahan penelitian yaitu berkaitan dengan adanya tindakan *ilegal loging* maka penelitian ini peneliti lakukan di kabupaten Rokan Hilir provinsi Riau.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah telah ditentukannya *key-informan* dan *informan* penelitian dengan jumlah sepuluh orang dan berdasarkan jawaban serta data – data yang akan peneliti laksanakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

inilah akan terpecahkan atau mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian yang akan dijadikan sebagai acuan.

Tabel 5.1 Pelaksanaan Jadwal Wawancara Terhadap Narasumber

No	Nama	Tempat dan Waktu Pelaksanaan Wawancara
1.	AKP Juliandi, SH	Polres Rokan Hilir, 9 November 2021
2.	DM	Sinaboi, 12 November 2021
3.	LP	Sinaboi, 12 November 2021
4.	AM	Pekaitan, 14 November 2021
5.	HJ	Bangko, 17 November 2021
6.	Syahrul SKM	Dinas Lingkungan Hidup, 28 Oktober 2021
7.	Usman	Sinaboi, 12 November 2021
8.	Sudirman	Pekaitan, 14 November 2021

Sumber : Modifikasi Penulisn 2021

5.3 Identitas Narasumber

Instrumen terpenting dalam dilaksanakannya penelitian ini adalah merupakan *key informan* dan *informan* dikarenakan berdasarkan narasumber inilah data penelitian didapatkan serta ketereangan yang berdasarkan jawaban dari pertanyaan yang diajukan terhadap narasumber dalam penelitian ini.

Penelitian yang akan diberlangsungkan ini termasuk dalam kategori penelitian yang mengkaji tentang pencegahan kejahatan yang dalam ruang lingkup illegal

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

loging maka dari itu berikut adalah narasumber yang terlibat dalam dilakukannya penelitian ini :

Tabel 5.2 Identitas Narasumber

No	Nama	Gender	Keterangan
1.	AKP Juliandi, SH	L	Humas Kepolisian Polres Rokan Hilir
2.	Syahrul, SKM	L	Kabid Dinas Lingkungan Hidup
3.	DM	L	Pelaku
4.	LP	L	Pelaku
5.	AM	L	Pelaku
6.	HJ	L	Cukong
7.	Sudirman	L	Masyarakat
8.	Usman	L	Masyarakat

Sumber : Modifikasi penulis 2021

5.4 Hasil Wawancara

Hasil wawancara merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap narasumber penelitian dan bersifat sebagai data penting didalam penelitian, pemilihan *key informan* dan *informan* dalam penelitian ini adalah berdasarkan kriteria – kriteria yang penulis anggap memiliki potensi untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan didalam penelitian yang diberlangsungkan ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. AKP Juliandi, SH

Sebagai salah satu anggota kepolisian yang bertugas pada Polres Rokan Hilir, didalam penelitian ini beliau merupakan *key informan* berikut adalah hasil wawancara atau terkait penjelasan adanya kasus ilegal loging diwilayah Rokan Hilir :

> "... Ya memang benar adanya kegiatan illegal loging di kabupaten Rokan Hilir ini baik itu yang dilakukan dalam skala besar maupun kecil sebagai aparat penegak hukum yang dipercayai oleh negara dan masyarakat kami selalu menjaga nama baik dan *image*. Dalam skala besar yaitu dilakukan dengan melakukan penebangan liar dengan tujuan ekonomi atau mendapat keuntungan, sedangkan dalam skala kecil dilakukan oleh masyarat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari. Adanya kegiatan ilegal loging ini kami ketahui keberadaanya berdasarkan hasil patroli yang kami lakukan diwilayah kawasan hutan, selain itu kami mengetahui adanya kegiatan ilegal loging ini berdasarkan hasil dari laporan masyarakat. Adapun kegiatan ilegal loging ini dalam menanganinya pihak kepolisian ini melakukan yang bersifat preventif dan preemtif. Tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian yaitu melakukan patroli pada daerah daerah yang dianggap rawan terjadinya kegiatan ilegal driling ini

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kalau bersama pihak kepolisian dari polda biasanya menggunakan helikopter, adapun dalam tindakan preemtif yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam kasus ilegal loging ini adalah dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi, yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dilakukan oleh binmas. Apabila terjadi ilegal loging yang didapati oleh pihak kepolisian langsung dilapangan maka akan dilakukan penyidikan lalu penyelidikan sebagai penegakan hukumnya....”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah seorang anggota kepolisian polres Rokan Hilir maka dapat disimpulkan bahwasanya tindakan ilegal loging yang terjadi dikabupaten Rokan Hilir, membenarkan adanya kegiatan ini. Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah berbentuk preventif dan preemtif.

2. DM (Pelaku)

Didalam penelitian ini juga dilibatkan beberapa orang pelaku ilegal loging yang terjadi dikabupaten Rokan Hilir, yang pertama adalah pelaku yang berinisial DM berikut adalah hasil wawancara terhadap salah seorang pelaku :

“.... Memang benar saya melakukan penebangan kayu ilegal ini dek, menurut saya yang saya lakukan ini tidak salah karena saya hanya memanfaatkan hasil hutan dan nanti pohon itu juga tumbuh dengan sendirinya. Dulunya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

saya pekera serabutan dek namun sekarang saya meliat peluang pendapatan ekonomi lebih menjanjikan dibidang perkayuan, dimana dengan hanya melakukan penebangan kayu selama 3-4 hari bisa memperoleh uang sekitar Rp. 500.000 sampai dengan Rp.1.000.000 dengan demikian pendapatan dan pemasukan saya jadi lebih jelas lagian saya cuma tamatan sekolah menengah pertama (SMP) jadi saya tidak memiliki keahlian khusus untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi. Untuk melakukan penebangan pohon ini dilakukan didalam kawasan hutan yang cukup jauhlah dari pemukiman warga nanti setelah dilakukan penebangan kayu dipotong menjadi beberapa bagian atau bagian kecil agar lebih mudah dibawa atau dipindahkan, kadang ada yang dihilirkan melalui aliran sungai ada juga yang ditarik baik itu menggunakan tenaga sendir ataupun dengan menggunakan kendraan. Menurut saya perusahaan – perusahaan besar saja boleh melakukan pengambilan kayu dikawasan hutan, masa iya kita yang masyrakat kecil tidak dibenarkan kan kita sama – sama mencari uang untuk bertahan hidup dan juga menebang pohon ini penghasilannya pasti....”

DM merupakan masyarakat biasa yang tidak memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi setelah melakukan penebangan pohon didalam kawasan hutan ia

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memiliki penghasilan yang menjanjikan karena DM hanya tamatan sekolah menengah pertama dan tidak memiliki keahlian lain selain mengandalkan fisiknya.

3. LP (Pelaku)

LP adalaha salah seorang narasumber didalam penelitian ini yang juga termasuk didalam kategori pelaku illegal loging dikawasan kabupaten Rokan Hilir berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap LP :

> "....Saya menilai pekerjaan ini (menebang pohon) adalah pekerjaan yang cukup mudah dek, dikarenakan saya hanya mengandalkan kekuatan fisik dan menggunakan alat lalu juga tidak memerlukan keahlian khusus. Lagi juga pekerjaan ini jauh lebih menjanjikan dengan beberapa hari kerja kita sudah menerima upah yang lumayanlah angka-angkanya kalau dirupiahkan, menurut saya pekerjaan yang saya lakukan ini tidaklah salah karena hanya menebang hutan biasa dan inikan dari alam jadi siapa saja boleh mengambil hasilnya. Saya biasa melakukan penebangan hutan ini dikawasan hutan yang agak jauh masuk kedalam untuk memudahkan pekerjaan biasanya saya menyiapkan dulu beberapa alat yang akan saya gunakan dalam menebang hutan ini seperti alat pemotong (senso), minyak, tali, gergaji, dan lainnya yang nanti akan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

digunakan untuk bekerja didalam. Lalu juga nanti dari lokasi penebangan hutan yang biasa dilakukan itu tidak jauh dari aliran sungai karena untuk memudahkan pemindahannya nanti dari lokasi penebangannya. Saya melakukan ini karena hanya pekerjaan ini yang menghasilkan uang lebih cepat dan saya tidak memiliki pekerjaan lain sementara saya sudah berkeluarga dan untuk memenuhi kebutuhan dapur serta anak sekolah, nantinya hasil kayu ini saya jual ke orang yang biasa dipanggil bos, terkadang juga saya menebang pohon ini berdasarkan dari permintaan orang untuk dimintai kerja lalu saya mendapatkan upah....”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap LP yang merupakan narasumber dalam penelitian ini dan juga merupakan sebagai salah seorang pelaku illegal loging, LP melakukan pekerjaan ini karena dirinya menganggap pekerjaan ini cepat menghasilkan uang dan hal tersebut dilakukannnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dirinya melakukan pekerjaan ini dengan sendiri lalu nanti menjual hasilnya kepada orang lain atau juga dirinya melakukan pekerjaan ini berdasarkan permintaan orang lain.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. AM (Pelaku)

AM merupakan narasumber dalam penelitian ini yang juga merupakan pelaku illegal loging, berikut adalah hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap AM sebagai salah satu orang yang melakukan illegal loging :

> "....Saya melakukan pekerjaan atau menekuni pekerjaan ini sudah lama dek, terkadang saya melakukannya (menebang pohon) atas kemauan saya sendiri lalu nanti hasilnya saya jual, lalu saya juga melakukan pekerjaan menebang pohon ini terkadang juga ikut sama orang. Nantinya kalo saya kerja sendiri setelah melakukan pekerjaan menebang hutan ini hasilnya bisa saya gunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan, ada yang saya jual kepada beberapa produsen kayu, atau produsen mebel, orang yang sedang membangun – bangunan dan membutuhakan kayu. Lalu ada juga saya bekerja dengan pemodal, dengan pemodal ini biasanya saya melakukan peminjaman uang terlebih dahulu lalu nantinya sebagai ganti saya akan melakukan pekerjaan menebang hutan, nantinya setelah saya melakukan kerja maka hutang saya dianggap lunas saya tidak tau nanti pemodal tersebut mendistribusikannya kemana. Menurut saya pekerjaan yang saya lakukan ini kadang ada benarnya kadang ada salahnya, benar menurut saya kalo hanya melakukan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penebangan hutan untuk kebutuhan – kebutuhan sehari – hari dan tidak terlalu banyak melakukan penebangan hutan, salah menurut saya kalau penebangan pohon ini dilakukan dalam jangka waktu yang panjang dan terus – menerus takutnya nanti hutan ini habis karena penebangan pohon banyak dilakukan...."

AM menjelaskan bahwasanya dirinya melakukan penebangan pohon berdasarkan atas kemauan dan kebutuhan dirinya sendiri, terkadang dirinya juga melakukan pekerjaan ini karena telah meminjam uang terhadap pemodal, dan sebagai gantinya dirinya bekerja menebang pohon untuk dijadikan sebagai kayu dijual.

5. HJ (Cukong)

".... Bisnis kayu ini dilakukan karena cukup menjanjikan perputaran uangnya cukup cepat, nantinya ada beberapa orang yang meminjam uang lalu untuk gantinya dijadikan saja pekerja penebang pohon. Ataupun juga nanti saya memberikan modal kepada orang untuk melakukan pekerjaan penebangan pohon ini lalu untuk hasil nantinya kita bagi – bagi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap narasumber penelitian yaitu cukong kayu dapat disimpulkan bahwasanya cukong ini merupakan orang yang memberikan modal atau pinjaman dan bisa dikatakan sebagai bos, setelah dirinya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

meminjamkan uang terhadap peminjam sebagai gantinya nanti melakukan pekerjaan menebang pohon untuk dijadikan kayu lalu dijual.

6. Syahrul, SKM

Selanjutnya adalah hasil wawancara yang dilakukan terhadap narasumber penelitian yaitu pada instansi pemerintah yaitu Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Rokan Hilir :

> "…. Ya memang dibenarkan adanya aktivitas illegal loging yang terjadi pada beberapa titik dikabupaten Rokan Hilir ini, sangat disayangkan kegiatan ini sangat dapat merusak alam dan lingkungan hal ini dilakukan oleh masyarakat setempat dan juga dilakukan oleh beberapa orang oknum yang tidak bertanggung jawab. Apabila kegiatan illegal loging ini dilakukan terus menerus dan pada jangka waktu yang panjang bisa menyebabkan rusak dan menurunnya kualitas hutan hijau. Hal yang paling ditakutkan adalah skenario terburuk yang berdampak pada kehidupan masyarakat seperti terjadinya banjir karena berkurangnya resapan air hujan yang turun oleh akar – akar pohon ini karena dilakukannya illegal loging, lalu merusak kualitas oksigen karena ditebangnya pohon. Dalam rangka pencegahan yang dilakukan yang pertama adalah dengan melakukan langkah memberikan himbauan dan papan pemberitahuan kepada masyarakat untuk menjaga dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melestarikan hutan lalu melaporkan apabila terjadi penebangan hutan secara liar, selanjutnya adalah pihak dinas lingkungan hidup melakukan pencegahan dengan melakukan kerjasama terhadap aparat penegak hukum dalam rangka pencegahan, kemudian langkah yang diambil adalah melakukan sosialisasi dan membuat peluang pekerjaan agar masyarakat tidak melakukan perusakan hutan....”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Dinas Lingkungan Hidup bahwasanya dibenarkan adanya terjadi penebangan pohon didalam hutan yang dilakukan secara ilegal dan pihak Dinas Lingkungan Hidup telah mengambil beberapa langkah pencegahan.

7. Sudieman (Masyarakat)

Masyarakat 1 merupakan narasumber didalam penelitian ini yang berperan sebagai salah seorang informan berikut adalah hasil wawancara terhadap masyarakat 1 :

“.... Ya yang saya lihat memang ada kegiatan menebang pohon yang saya lihat pada beberapa wilayah dikabupaten Rokan Hilir ini. Tidak tahu apakah penebangan kayu yang dilakukan oleh orang – orang tersebut legal atau ilegal biasanya penebangan pohon yang dilakukan itu terjadi dikawasan dalam hutan yang agak jauh dari pemukiman

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

warga, untuk pencegahan yang dilakukan masyarakat telah menjalin kerjasama, dimana yang saya ingat dari sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah jangan melakukan penebangan pohon secara berlebihan dan tidak mengambil keuntungan dari hasil eksploitasi alam yang dilakukan secara tidak resmi karena hal tersebut dapat merusak alam dan tidak ada lagi kelak warisan hutan untuk masa depan anak cucu....”

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat 1 dapat disimpulkan bahwasanya memang benar adanya aktivitas penebangan pohon yang terjadi maka dari itu dalam rangka pencegahan masyarakat telah melakukan kerja sama dengan pihak kepolisian.

8. Usman (Masyarakat)

Berikut adalah hasil wawancara terhadap masyarakat 2 :

“.... Kalau melihat perkembangan berita yang ada diinternet atau dikoran tentang penebangan pohon yang dilakukan secara ilegal dengan realitanya memang saling berkaitan dan benar, penebangan pohon yang dilakukan ini dilakukan sepertinya oleh oknum atau orang – orang yang bertanggung jawab. Dalam rangka pencegahan yang dilakukan oleh masyarakat adapun tindakan yang diambil adalah melakukan dengan menjalin kerjasama dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pihak kepolisian yaitu apabila melihat adanya aktivitas penebangan kayu ilegal masyarakat melakukan laporan terhadap kepolisian...."

5.5 Pembahasan

Hutan merupakan kawasan hijau yang didalamnya terdapat banyak kehidupan makhluk hidup diantaranya adala beragam flora dan fauna serta pepohonan yang tumbuh didalamnya, dimana hutan berperan besar dalam keberlangsungan hidup planet bumi ini. Secara alami hutan merupakan paru – paru bagi bumi dan sistem drainase terbaik dalam penyerapan air.

Apabila kawasan hutan ini rusak baik itu terjadi karena hal yang bersifat alamiah ataupun terjadi karena olah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab maka hal ini akan menggangu keberlangsungan hidup yang tidak hanya merugikan manusia namun segala aspek, serta dapat menimbulkan bencana alam.

Didalam penelitian ini dibahas tentang terjadinya kasus penebangan pohon yang dilakukan secara illegal dan melanggar ketentuan hukum atau yang lebih dikenal dengan *illegal loging* yang terjadi dikabupaten Rokan Hilir, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa reaksi yang ditimbulkan akibat adanya *illegal loging* ini yaitu pencegahan. Pencegahan yang didalam penelitian ini dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian. Serta penelitian ini juga melibatkan beberapa orang narasumber yang peneliti anggap

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dapat mampu memecahkan permasalahan ini, dan didalam penelitian ini digunakan landasan teori yaitu strategi pencegahan kejahatan.

Didalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan yang dibahas adalah *illegal loging* dan pencegahannya, pencegahan yang dilakukan merupakan bentuk reaksi dari adanya *llegal loging.* Adapun tindakan pencegahan yang dilakukan didalam penelitian ini meliputi hal berikut :

1. Melakukan upaya pencegahan dengan menerapkan sistem patroli guna mengawasi dan mengontrol lokasi – lokasi yang disinyalir menjadi kawasan atau tempat yang rawan terjadinya *illegal loging* patroli yang dilakukan bisa menggunakan kendraan jalur darat ataupun helikopter.
2. Melakukan sosialisai terhadap elemen masyarakat tentang kegiatan *illegal loging* dan efek yang ditimbulkan dari kegiatan ini.
3. Menjalin kerja sama dengan pihak masyarakat apabila mendapati kegiatan *illegal loging.*
4. Memberi tanda atau pemberitahuan yang berbentuk himbauan agar tidak melakukan perusakan hutan ataupun juga melakukan penebangan pohon secara ilegal serta hukuman apa yang akan diterapkan apabila melakukan tindakan *illegal loging.*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui reaksi yang berebntuk dalam pencegahan kejahatan, yang dikatakan sebagai kejahatan didalam penelitian ini adalah tindakan penebangan pohon yang dilakukan secara ilegal atau yang lebih dikenal dengan *illegal loging.* Perbuatan ini dapat merugikan negara dan juga dapat merusak lingkungan serta dapat merusak ekosistem alam.

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan tujuan menjelaskan dan menggambarkan permasalahan didalam penelitian ini. Teori yang digunakan didalam penelitian ini adalah strategi pencegahan kejahatan yang berfokuskan kepada pencegahan primer, sekunder, tersier dengan menetapkan beberapa orang narasumber penelitian yaitu *key informan* dan *informan* penelitian.

Kegiatan *illegal loging* yang terjadi di kabupaten Rokan Hilir memang benar adanya dan terjadi berikut adalah pencegahan yang dilakukan dalam kasus *illegal loging* :

1. Dalam rangka pencegahan yang terutama dilakukan oleh pihak kepolisian.
2. Kepolisian melakukan patroli atau pengecekan secara berskala dalam mengkontrol dan mencegah terjadinya *illegal logging* pada daerah daerah yang dianggap rawan untuk terjadi kejahatan tersebut.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Pihak kepolisian melakukan sosialisasi dan menjalin kerja sama terhadap masyarakat dalam upaya pencegahan terjadinya *illegal logging*, dengan catatan apabila masyarakat mendapati adanya kegiatan *illegal logging* masyarakat dapat membuat laporan terhadap pihak kepolisian.

6.2 Saran

1. Tugas yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menangani permasalahan *illegal logging* ini sudahlah baik, akan lebih efektivnya lagi agar melakukan tindakan dalam rangka pencegahan ini lebih rutin dan intens.
2. Masyarakat lebih gencar dalam mengawasi dan menjaga kawasan hutan agar tidak terjadi kegiatan eksploitasi hutan secara berlebihan *illegal logging.*
3. Selain menjaga, masyarakat juga tidak menjadi bagian dari pelaku *illegal logging* ini ataupun juga terlibat.
4. Semua elemen masyarakat yang berada dikabupaten Rokan Hilir bersama – sama menjaga kelestarian kawasan hutan, demi keberlangsungan hidup pada masa sekarang dan dimasa yang akan datang.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

Abdullah Marlang. Rina Maryana, *Hukum Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem nya*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015

Abdussalam, 2007, *Kriminologi*, Cetakan Ketiga, Restu Agung, Jakarta.

Bungin, Burhan, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Dermawan, Moh Kemal, 2013, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Jakarta, Departemen Kriminologi FISIP UI.

Dermawan, Moh, Kemal, 2000, *Teori Kriminologi*, Jakarta: Pusat penerbitan Universitas Terbuka.

H Sutherland Edwin . 2010. *Prinsip-Prinsip Dasar Kriminologi*. Prenada Media: Surabaya.

Mustofa. Muhammad, 2007, *Metode Penelitian Kriminologi*, Edisi Kedua FISIP UI PRESS

Riza suarga. 2005. *Pemberantasan Ilegal Logging, Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*. Warna Aksara: Tangerang.

Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesain Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta,2005.

Tohirin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bimbingan Konsling*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Jurnal Dan Dokumen

Hasan, Frangki A, 2017, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Ilegal Logging Di Kabupaten Gorontalo, Skripsi.

C. Peraturan Perundang-undang :

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Penyelenggaraan Perlindang Hutan Dan Konservasi Alam.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :